

RINGKASAN

Judul Penelitian : STATUS TANAH SEBAGAI OBYEK JUAL BELI
YANG PERMOHONAN IZIN PERALIHAN HAKNYA
DITOLAK

Ketua Peneliti : Sumardji, S.H. NIP. 131470 994

Anggota : Tatiek Sri Djatmiati, S.H. M.S.
Deddy Sutrisno, S.H.
Urip Santoso, S.H.

Fakultas Puslit : Hukum / Universitas Airlangga

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas
Universitas Airlangga Tahun 1991/
1992 SK Rektor No. 4257/PTD3.H/N/1991.

ISI RINGKASAN :

1. Masalah Penelitian

Jual beli hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta PPAT. Setelah akta PPAT dibuat harus diadakan pendaftaran peralihan haknya. Pendaftaran tidak dapat dilakukan sebelum mendapatkan izin peralihan dari pejabat yang berwenang. Sehubungan dengan hal itu apakah dalam praktek permohonan izin tersebut ada yang ditolak? Kalau ada bagaimanakah status tanahnya, milik penjual atau milik pembeli?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran diskriptif tentang pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya didalam praktek khususnya dalam hal jual beli hak atas tanah. Sejauh mana azas dalam UUPA diuti secara konsisten dalam praktek. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengungkap problema yang muncul di sekitar jual beli hak atas tanah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang diskriptif. Disamping mengungkap data sekundair yang diperoleh di Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya juga menguraikan dan membahas masalah yang diketemukan. Dalam membahas masalah

tersebut dikaitkan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, serta wawancara dari pejabat yang terkait. Kesimpulan diambil setelah diadakan analisa data yang bersifat kualitatif dengan jalan penafsiran.

4. Kesimpulan

Di dalam praktek permohonan izin peralihan hak atas tanah ada yang ditolak. Akibat penolakan tersebut status tanah yang menjadi obyek jual beli menjadi mengambang. Disatu pihak masih tetap menjadi milik penjual, tetapi di lain pihak pembeli juga berkedudukan seperti layaknya seorang pemilik karena adanya kuasa mutlak yang tidak dapat ditarik kembali dari penjual. Seolah-olah tanah tersebut milik pembeli,

